



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 221/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MISTIN binti WAKIYO alias P. MARKAMIN**, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 02, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT I**, sekarang **PEMBANDING I** ;
2. **WARSINAH binti WAKIYO alias P. MARKAMIN**, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 02, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT III**, sekarang **PEMBANDING II** ;

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya yang bernama **R. ARISTOTELES KATJASUNGKANA, S.H.**, dan **DIAN AMINUDIN, S.H.**, Para Advokat pada kantor Advokat R.Aristoteles Katjasungkana, S.H & Associates yang berkedudukan di Jl. Jakarta No. 8 B Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 Juni 2009, semula juga disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **MASKARIM bin MARKAMIN**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang karena kini telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yakni :
MUH. SAIFUL, bertempat tinggal di Jl. Sumbersari RT. 11 RW. 03 Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
LUKMA INDRAWATI, bertempat tinggal di Jl. Kawi RT. 07 RW. 02 Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;
2. **ABD. ROHMAN bin MARKAMIN**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula **TERGUGAT II**, sekarang **TERBANDING II** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MASROCHIN bin MARKAMIN**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula TERGUGAT III, sekarang TERBANDING III ;

4. **MAHMUDAH binti MARKAMIN**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, kini bekerja di Hongkong, alamatnya Flat B 4/F Mancherst Court 42-50 Homantin Street HOMANTIN-KLN HONGKONG, semula TERGUGAT IV, sekarang TERBANDING IV ;

5. **MUDA'IMAH binti MARKARIM**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, kini bekerja di Hongkong, alamatnya Flat B 4/F Mancherst Court 42-50 Homantin Street HOMANTIN-KLN HONGKONG, semula TERGUGAT V, sekarang TERBANDING V ;

6. **MOH. ANSORI bin MARKAMIN**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula TERGUGAT VI, sekarang TERBANDING VI :

Semula juga disebut **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** ;

Dan :

1. **DJUMAIYAH**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 05, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT I, sekarang TURUT TERBANDING I ;

2. **IMAM NURHADI bin MAS'UD**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 05, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT II, sekarang TURUT TERBANDING II ;

3. **DYAH ISTIANA binti MAS'UD**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 05, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT III, sekarang TURUT TERBANDING III ;

4. **ZULAEKAH binti MAS'UD**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 05, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT IV, sekarang TURUT TERBANDING IV ;

5. **NUR AZIZAH binti MAS'UD**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 05, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT V, sekarang TURUT TERBANDING V ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 9111/PUU/2015, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 05, Desa

Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT VI, sekarang TURUT TERBANDING VI ;

7. **MOH. TOHA MANSUR bin MAS'UD**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 05, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT VII, sekarang TURUT TERBANDING VII ;

8. **YUHANIS binti MAS'UD**, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 05, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT VIII, sekarang TURUT TERBANDING VIII ;

9. **SRIPAH**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Pusu Ngasem, Desa Gemuk Watu, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT IX, sekarang TURUT TERBANDING IX ;

10. **YULIANTO bin JA'ASDAR**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Dusun Gemuk Watu, Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT X, sekarang TURUT TERBANDING X ;

11. **NOFI MAULANA SAPUTRA bin MASDAR**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Dusun Gemuk Watu, Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT XI, sekarang TURUT TERBANDING XI ;

12. **DEFI KHOSIYAH ROBBA binti MASDAR**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Dusun Gemuk Watu, Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, semula TURUT TERGUGAT XII, sekarang TURUT TERBANDING XII ;

Semula juga disebut **PARA TURUT TERGUGAT**, sekarang **PARA TURUT TERBANDING** ;

Serta :

SARIANI alias SARI binti WAKIYO alias P. MARKAMIN, agama Islam, bertempat tinggal di Ngaglik DKA No. 96D RT. 03 RW. 06, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, semula **PENGGUGAT II**, sekarang **TURUT TERBANDING XIII** ;

Yang dalam hal ini **TERGUGAT II, III, VI/TERBANDING II, III, VI** dan **TURUT TERGUGAT X dan XI/TURUT TERBANDING X dan XI** diwakili oleh kuasanya yang bernama **KARSONO, S.H.**, Advokat, yang beralamat di Jl. Hasanudin No. 17 Blitar ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan tentang duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 25 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1430 H. nomor : 1916/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.151.000,- (lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 5 Juni 2009 nomor : 1916/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg., bahwa Para Pemanding pada tanggal 5 Juni 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 25 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1430 H. nomor : 1916/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemanding tidak mengajukan memori bandingnya sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 6 Juli 2009 nomor : 1916/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kab. Malang tanggal 25 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1430 H. nomor : 1916/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, bahwa terlebih dahulu harus ditentukan tentang kedudukan Tergugat I yang dalam proses berperkara telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam hal seperti ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa perkara harus tetap dilanjutkan, dan ahli waris yang bersangkutan wajib menggantikan kedudukannya, hal mana sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 131-133 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri yang antara lain menyatakan bahwa :

1. Kedudukan Tergugat haruslah digantikan oleh ahli warisnya ;
2. Peralihan penggantian itu berdasarkan titel umum, oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum ;
3. Tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai Tergugat adalah merupakan kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa karenanya dalam perkara ini ditunjuknya 2 (dua) orang anak Tergugat I yakni Muh. Saiful dan Lukma Indrawati oleh Para Penggugat, yang kemudian telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut, harus dianggap sebagai ahli waris/ pihak yang menggantikan kedudukan Tergugat I/ Terbanding I ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan eksepsi karena dalam gugatannya telah salah alamat, karena Tergugat IV dan V/Terbanding IV dan V sekarang tidak bertempat tinggal di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, melainkan di Flat B 4/F Manchors ST Court 42-50 Homantin Street, HOMANTIN-KLN Hongkong, dalam hal mana ternyata eksepsi tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat IV dan V/Terbanding IV dan V sendiri, tetapi oleh Para Tergugat/Terbanding lainnya, sedang Tergugat IV dan V/Terbanding IV dan V sendiri tidak mengajukan keberatan atas alamat yang disebutkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, namun sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tertanggal 28 Juli 2008 bahwa yang bersangkutan kini berada di alamat sebagaimana yang disebutkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV dan V/Terbanding IV dan V sendiri tidak mengajukan keberatan, dan yang bersangkutan sendiri setelah dipanggil pula ke sidang lewat alamat yang ditunjukkannya itu ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dianggap tidak keberatan dengan alamat yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut harus dianggap sebagai eksepsi yang diajukan oleh orang yang tidak berhak, karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan a quo haruslah diperbaiki sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan dictum putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya, karenanya akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Wakiyo alias P.Markamin telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan istrinya Marliya alias B.Markamin telah meninggal dunia pada tanggal 3-11-2007, dan keduanya telah meninggalkan ahli waris yakni almarhum Markamin, Para Penggugat, almarhum Mas'ud dan almarhum Masdar serta Para Turut Tergugat, baik sebagai ahli waris utama (langsung) maupun sebagai ahli waris pengganti, selain itu juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 3700 m2 sebagaimana tercatat dalam buku C nomor 371 persil nomor 3 terletak di Jalan Raya Gunung Kawi RT 03 RW 01 Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tertulis atas nama pemilik P.Markamin (alias Wakiyo) dengan batas-batas :

Utara : tanah milik sdr. Mesad alias Misad.

Selatan : tanah milik sdr. H.Udin.

Timur : tanah milik sdr. Manawi alias Maruwi.

Barat : tanah milik jalan raya.

Oleh karenanya Para Penggugat selain mohon ditetapkannya almarhum Markamin, Para Penggugat dan almarhum Mas'ud, almarhum Masdar serta Para Turut Tergugat sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti bagi almarhum Wakiyo alias P.Markamin dan almarhumah Marliya alias B.Markamin juga mohon agar harta warisan tersebut dibagi antara ahli waris sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pada dasarnya Para Tergugat keberatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terutama mengenai status hasil yang dikemukakan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang dikemukakan oleh Para Tergugat, bahwa sebagian petitum gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada pokoknya adalah mohon ditetapkannya Markamin bin Wakiyo dan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Wakiyo alias P.Markamin dan almarhumah Marliya alias B.Markamin, dan almarhum Mas'ud, almarhum Masdar dan Para Turut Tergugat sebagai waris Pengganti dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa diantara para ahli waris tersebut yang menjadi ahli waris utama (langsung) atau yang menjadi ahli waris pengganti, harus diketahui terlebih dahulu urutan terjadinya kematian dari para ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kematian almarhum Markamin, almarhum Mas'ud maupun almarhum Masdar tidak disebutkan tahun/saat kejadiannya, sehingga selain tidak diketahui lebih dahulu mana kematian yang bersangkutan dengan kematian almarhumah Marliya alias B.Markamin, juga tidak diketahui siapa diantara ketiga ahli waris tersebut yang mati terlebih dahulu dari yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena urutan kematian tersebut merupakan petunjuk penting untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris utama (langsung), dan siapa pula yang menjadi ahli waris pengganti, ketentuan mana akan mempengaruhi besar kecilnya perolehan hak waris para ahli waris, maka dengan tiadanya keterangan tersebut, gugatan Para Penggugat dapat dianggap kabur (obscuur libel), karenanya gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya sendiri tersebut, maka dictum putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang menyebut bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 180 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini yakni dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding XIII, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 25 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1430 H. nomor : 1916/Pdt.G/2008/PA. Kab.Mlg, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- **Menolak** eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- **Menyatakan** bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- **Menghukum** Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.151.000,- (lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- **Menghukum** Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Para Pembanding, Para Terbanding, maupun Para Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H.AHMAD, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs.H.AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 100.000,-

J u m l a h : Rp. 111.000,-
(seratus sebelas ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)